

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Umum**

Permasalahan Lingkungan Hidup telah mulai terlihat sebagai salah satu isu-isu yang utama di berbagai negara sejak pertengahan abad XX. Sejak diselenggarakan Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia di Stockholm tahun 1972, permasalahan Lingkungan Hidup telah menjadi perhatian dari berbagai bangsa di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, permasalahan Lingkungan Hidup telah mendapat perhatian sejak Pelita II, hal tersebut terus berlanjut sampai sekarang, dengan usaha-usaha yang mengikat untuk menegakkan rambu-rambu pengaman untuk mencegah kegiatan pembangunan yang merusak Lingkungan Hidup, serta melakukan tindakan represif terhadap kegiatan pembangunan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan.

Hal tersebut dilakukan mengingat makin tingginya taraf hidup manusia sehingga akan makin kompleks lingkungan binaan yang diperlukan, serta makin besar potensi SDA yang dimanfaatkan.

#### **1.2 Kebijakan Pemerintah**

Mengingat terdapatnya keterkaitan yang erat antara pembangunan dan Lingkungan Hidup, maka dalam GBHN 1993 digariskan kembali kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, dengan pendekatan yang bersifat komprehensif – integral (holistik) yang menyentuh semua aspek lingkungan hidup beserta ekosistemnya, yaitu :

1. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan rakyat perlu diupayakan secara menyeluruh dan terpadu, dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, serta senantiasa memperhitungkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, demi kepentingan generasi mendatang.
2. Penganekaragaman pemanfaatan SDA dalam upaya memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan ekonomi, serta meningkatkan ketahanan ekonomi diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Indonesia yang beraneka ragam dan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat.
3. Peningkatan potensi sumber daya yang dapat diperbarui diupayakan dengan jalan rehabilitasi SDA yang keadaannya kritis dan konservasi sumber daya alam yang masih utuh.

4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup perlu ditingkatkan agar dapat mendorong pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5. Pembangunan yang makin meningkat dan bertambahnya penduduk akan dihadapkan pada kondisi SDA yang semakin terbatas, khususnya SDA yang tidak dapat diperbaharui.
6. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan, air, hutan dan pola tata ruang perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan terus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya pelestarian daerah resapan dan daerah penyangga air.

Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti :

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Berbagai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal tentang Pedoman Umum Pelaksanaan AMDAL, sebagai penjabaran dari PP No. 51 Tahun 1993.
4. Berbagai Keputusan Menteri-Menteri Sektorial tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan AMDAL untuk masing-masing sektor sebagai penjabaran dari Pedoman Umum Pelaksanaan AMDAL dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Selain itu berbagai peraturan perundangan yang diterbitkan akhir-akhir ini juga banyak yang mengacu pada permasalahan Lingkungan Hidup seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan sebagainya.

Dalam pekerjaan konstruksi akan terdapat banyak komponen kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan tersebut di atas wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang pelaksanaannya mengacu pada berbagai pedoman dan petunjuk teknis AMDAL yang relevan, dengan memperhatikan sasaran dan ciri-ciri atau karakteristik kegiatan proyek yang bersangkutan.